



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2000 SERI D NO. 9**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)
TAHUN 1995 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Tahun 1999 – 2005, maka perlu dituangkan di dalam rencana kota yang lebih operasional.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 1995 – 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3073);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Tidak Bersusun;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA (RDTRK) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG, BAGIAN WILAYAH KOTA V (KECAMATAN
GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN) TAHUN
1995 – 2005.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak.
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan desa;
- i. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- j. Blok Perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- k. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka banding antara luas total lantai dasar bangunan dengan luas petak atau persil;
- l. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- m. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan besarnya GSB dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 2. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Wilayah Perencanaan BWK I meliputi :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Kecamatan Gayamsari | seluas 636,560 ha. |
| b. Kecamatan Pedurungan | seluas 1.984,948 ha. |

(2) Batas – batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Genuk
- Sebelah Barat : Kecamatan Mranggen Kabupaten Dati II Demak
- Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Timur

Pasal 6

Peta wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RDTRK BWK V (KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

Bagian Pertama Fungsi dan Perwilayahan BWK V

Pasal 7

(1) Wilayah Perencanaan Bagian Wilayah Kota V terdiri dari 2 (dua) Kecamatan mencakup 19 (sembilan belas) Kelurahan dengan luas Wilayah keseluruhan 2.621.508 ha, yaitu :

- a. Kecamatan Gayamsari, meliputi :
 1. Kelurahan Tambakrejo dengan luas 203,762 ha;
 2. Kelurahan Kaligawe dengan luas 108,880 ha;
 3. Kelurahan Sawah Besar dengan luas 42,703 ha;
 4. Kelurahan Sambirejo dengan luas 81,327 ha;
 5. Kelurahan Siwalan dengan luas 32,428 ha;
 6. Kelurahan Pandean Lamper dengan luas 130,315 ha;
 7. Kelurahan Gayamsari dengan luas 37,145 ha;
- b. Kecamatan Pedurungan, meliputi :
 1. Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan seluas 143,144 ha;
 2. Kelurahan Tlogosaro Kulon dengan seluas 378,468 ha;
 3. Kelurahan Kalicari dengan luas 80,365 ha;
 4. Kelurahan Palebon dengan luas 68,885 ha;
 5. Kelurahan Gemah dengan luas 100,187 ha;
 6. Kelurahan Tlogomulyo dengan luas 203,313 ha;
 7. Kelurahan Tlogosari Wetan dengan luas 127,927 ha.
 8. Kelurahan Pedurungan Lor dengan luas 88,715 ha.
 9. Kelurahan Pedurungan Tengah dengan luas 99,152 ha.
 10. Kelurahan Pedurungan Kidul dengan luas 187,867 ha.
 11. Kelurahan Penggaron Kidul dengan luas 240,994 ha.
 12. Kelurahan Plamongansari dengan luas 265,931 ha.

(2) Fungsi BWK V adalah :

- a. Permukiman;
- b. Campuran (Perdagangan dan Jasa dan Perkantoran);
- c. Agrobases Industri;

Pasal 8

Wilayah perencanaan BWK V sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Blok-blok sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

Kelurahan Tambakrejo dengan luas 203,762 ha.

b. Blok 1.2 :

1. Kelurahan Kaligawe dengan luas 108,880 ha;
2. Kelurahan Sawah Besar dengan luas 42,703 ha.

c. Blok 2.1 :

1. Kelurahan Sambirejo dengan luas 81,327 ha;
2. Kelurahan Siwalan dengan luas 32,428 ha.

d. Blok 2.2 :

Kelurahan Pandean Lamper dengan luas 130,315 ha.

e. Blok 2.3 :

Kelurahan Gayamsari dengan luas 37,145 ha.

f. Blok 2.2 :

Kelurahan Lemponsari dengan luas 87,671 ha.

g. Blok 3.1 :

Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan seluas 143,144 ha.

h. Blok 3.2 :

Kelurahan Tlogosaro Kulon dengan seluas 378,468 ha.

i. Blok 4.1 :

Kelurahan Kalicari dengan luas 80,365 ha.

j. Blok 4.2 :

Kelurahan Palebon dengan luas 68,885 ha.

k. Blok 4.3 :

Kelurahan Gemah dengan luas 100,187 ha.

l. Blok 5.1 :

1. Kelurahan Tlogosari Wetan dengan luas 127,927 ha;
2. Kelurahan Tlogomulyo dengan luas 203,313 ha.

m. Blok 5.2 :

1. Kelurahan Pedurungan Tengah dengan luas 99,152 ha;
2. Kelurahan Pedurungan Lor dengan luas 88,715 ha.

n. Blok 5.3 :

Kelurahan Pedurungan Kidul dengan luas 187,867 ha.

o. Blok 5.4 :

1. Kelurahan Plamongansari dengan luas 265,931 ha;
2. Kelurahan Penggaron Kidul dengan luas 240,994 ha.

Pasal 9

Peta pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penentuan Kepadatan Penduduk Untuk Tiap-tiap Blok

Pasal 10

Jumlah penduduk BWK V diproyeksikan pada akhir tahun 2005 adalah sebesar ± 218.099 jiwa.

Pasal 11

Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

Kelurahan Tambakrejo, sebesar ± 11.303 jiwa dengan kepadatan ± 55 jiwa/ha;

b. Blok 1.2 :

1. Kelurahan Kaligawe, sebesar ± 12.778 jiwa dengan kepadatan ± 117 jiwa/ha;
2. Kelurahan Sawahbesar sebesar $\pm 4,978$ jiwa dengan kepadatan ± 117 jiwa/ha;

c. Blok 2.1 :

1. Kelurahan Sambirejo, sebesar ± 12.515 jiwa dengan kepadatan ± 154 jiwa/ha;
2. Kelurahan Siwalan, sebesar ± 4.660 jiwa dengan kepadatan ± 144 jiwa/ha;

d. Blok 2.2 :

Kelurahan Pandean Lamper, sebesar ± 15.208 jiwa dengan kepadatan ± 117 jiwa/ha;

e. Blok 2.3 :

Kelurahan Gayamsari, sebesar ± 10.157 jiwa dengan kepadatan ± 273 jiwa/ha;

f. Blok 3.1 :

Kelurahan Muktiharjo Kidul, sebesar ± 25.196 jiwa dengan kepadatan ± 176 jiwa/ha;

g. Blok 3.2 :

Kelurahan Tlogosari Kulon, sebesar ± 27.669 jiwa dengan kepadatan ± 73 jiwa/ha;

h. Blok 4.1 :

Kelurahan Kalicari , sebesar ± 8.456 jiwa dengan kepadatan ± 105 jiwa/ha;

i. Blok 4.2 :

Kelurahan Palebon, sebesar ± 16.068 jiwa dengan kepadatan ± 233 jiwa/ha;

j. Blok 4.3 :

Kelurahan Gemah , sebesar ± 16.309 jiwa dengan kepadatan ± 163 jiwa/ha;

- k. Blok 5.1 :
 - 1. Kelurahan Tlogosari Wetan, sebesar ± 5.885 jiwa dengan kepadatan ± 46 jiwa/ha;
 - 2. Kelurahan Tlogomulyo, sebesar ± 8.080 jiwa dengan kepadatan ± 40 jiwa/ha;
- l. Blok 5.2 :
 - 1. Kelurahan Pedurungan Tengah , sebesar ± 9.237 jiwa dengan kepadatan ± 93 jiwa/ha;
 - 2. Kelurahan Pedurungan Lor, sebesar ± 5.616 jiwa dengan kepadatan ± 63 jiwa/ha;
- m. Blok 5.3 :
 - Kelurahan Pedurungan Kidul, sebesar ± 8.029 jiwa dengan kepadatan ± 43 jiwa/ha;
- n. Blok 5.4 :
 - 1. Kelurahan Plamongansari , sebesar ± 10.785 jiwa dengan kepadatan ± 41 jiwa/ha;
 - 2. Kelurahan Pengaron Kidul , sebesar ± 5.190 jiwa dengan kepadatan ± 22 jiwa/ha;

Pasal 12

Peta persebaran penduduk dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penentuan Besaran Luas Ruang BWK II

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK VIII adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Permukiman | : 1.682,330 ha; |
| b. Perdagangan dan Jasa | : 106,865 ha; |
| c. Fasilitas Umum | : 222,894 ha; |
| d. Industri | : 181,140 ha; |
| e. Campuran Perdagangan dan Jasa dan
Permukiman | : 73,465 ha; |
| f. Pergudangan | : 7,000 ha; |
| g. Perkantoran | : 7,000 ha; |
| h. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 208,525 ha; |
| i. Pertanian, Konservasi dan Ruang Terbuka
Hijau lainnya | : 132,280 ha; |

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a. Blok 1.1 : | |
| 1. Permukiman | 64,490 ha; |
| 2. Perdagangan dan Jasa | 1,250 ha; |
| 3. Fasilitas Umum | 14,010 ha; |

4. Industri	103,640 ha;
b. Blok 1.2 :	
1. Permukiman	89,237 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	11,750 ha;
3. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman	4,375 ha;
4. Fasilitas Umum	18,060 ha;
5. Industri	13,000 ha;
c. Blok 2.1 :	
1. Permukiman	89,593 ha;
2. Campuran Perdagangan dan jasa dan permukiman	4,375 ha;
3. Fasilitas Umum	14,417 ha;
d. Blok 2.2 :	
1. Permukiman	95,730 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	7,240 ha;
3. Fasilitas Umum	14,310 ha;
e. Blok 2.3 :	
1. Permukiman	17,410 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	7,130 ha;
3. Perkantoran	1,250 ha;
4. Fasilitas Umum	7,650 ha;
f. Blok 3.1 :	
1. Permukiman	91,290 ha;
2. Fasilitas Umum	26,770 ha;
3. Perdagangan dan Jasa	10,750 ha;
g. Blok 3.2 :	
1. Permukiman	293,250 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	8,750 ha;
3. Fasilitas Umum	30,130 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	8,500 ha;
h. Blok 4.1 :	
1. Permukiman	44,690 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	13,250 ha;
3. Fasilitas Umum	7,770 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	5,340 ha;
5. Perkantoran	1,250 ha;
i. Blok 4.2 :	
1. Permukiman	32,690 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	6,250 ha;
3. Fasilitas Umum	11,310 ha;

4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	10,000 ha;
5. Perkantoran	1,750 ha;
j. Blok 4.3 :	
1. Permukiman	60,409 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	10,380 ha;
3. Fasilitas Umum	14,940 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	3,130 ha;
5. Perkantoran	1,250 ha;
k. Blok 5.1 :	
1. Permukiman	263,600 ha;
2. Fasilitas Umum	20,768 ha;
3. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	13,750 ha;
l. Blok 5.2 :	
1. Permukiman	130,818 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	12,625 ha;
3. Fasilitas Umum	16,640 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	9,000 ha;
m. Blok 5.3 :	
1. Permukiman	126,440 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	6,500 ha;
3. Fasilitas Umum	6,900 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	2,250 ha;
n. Blok 5.4 :	
1. Permukiman	288,648 ha;
2. Perdagangan dan Jasa	11,000 ha;
3. Fasilitas Umum	19,240 ha;
4. Industri	64,500 ha;
5. Perkantoran	1,500 ha;
6. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman	12,750 ha;
7. Pergudangan	7,000 ha.

Bagian Keempat
Penentuan Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap bloknnya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 15,630 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 4,750 ha;
- b. Blok 1.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 12,511 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 2,650 ha;
- c. Blok 2.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 8,771 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 2,600 ha;
- d. Blok 2.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 7,760 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .. 5,280 ha;
- e. Blok 2.3 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 2,190 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 1,530 ha;
- f. Blok 3.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 4,560 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya ... 9,780 ha;
- g. Blok 3.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 27,700 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 10,150 ha;
- h. Blok 4.1 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 3,840 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 4,230 ha;
- i. Blok 4.2 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 1,530 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 5,350 ha;
- j. Blok 4.3 :
 - 1. Jaringan jalan dan utilitas 4,790 ha;
 - 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... 5,250 ha;

k. Blok 5.1 :

- | | |
|---|------------|
| 1. Jaringan jalan dan utilitas | 31,123 ha; |
| 2. Pertanian, konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya... | 2,000 ha; |

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 13,14,15 dan 16 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / Transportasi

Pasal 18

Penentuan Besaran Fungsi jaringan Pergerakan / Transportasi jalan raya yang berada di BWK V terdiri dari :

a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :

1. Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP6, AP7, AP8, AP9, AP10, AP11, dan AP12);
2. Jalan Tol Seksi C (penggal jalan AP1, AP2, AP3, AP4 dan AP5);
3. Jl. Pedurungan Kidul – Jl. Pedurungan Tengah – Jl. Pedurungan Lor (penggal jalan AP13, AP14, AP15 dan AP16)

b. Jalan Arteri Sekunder (AS), meliputi :

1. Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS11 dan AS12);
2. Jl. Kaligawe Raya (penggal jalan AS1 dan AS2);
3. Jl. Tembus Pedurungan – Jl. Citarum (penggal jalan AS3, AS4, AS5 dan AS6);

c. Jalan Kolektor Sekunder (KS), meliputi :

1. Jalan lingkaran luar (penggal jalan KS1, KS2 dan KS3);
2. Jl. Supriyadi (penggal jalan KS12, KS13);
3. Jl. Gajah (penggal jalan KS4, KS5 dan KS6);
4. Jl. Lamper Tengah (penggal jalan KS7).

d. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :

1. Jl. Gajah Birowo – Jl. KH. Abdurrosyid (penggal jalan LS16 dan LS17);
2. Jl. Tlogosari Raya I (penggal jalan LS15);
3. Jl. Tlogosari Raya II (penggal jalan LS20);
4. Jl. Plamongan Raya (penggal jalan LS44);
5. Jalan inspeksi disisi timur Banjir Kanal Timur (penggal jalan LS46, LS47, LS48 dan LS49);
6. Jalan inspeksi disisi selatan Rel Kereta Api (penggal jalan LS51, LS52, LS53, LS4, LS8 dan LS12);
7. Jl. Karanganyar (penggal jalan LS2);
8. Jl. Patinus (penggal jalan LS7);
9. Jl. Medoho (penggal jalan LS9);

10. Jl. Syuhada (penggal jalan LS18, LS21, dan LS23);
11. Jl. Depok (penggal jalan LS22);
12. Jl. Taman Tlogomulyo (penggal jalan LS31 dan LS33);
13. Jl. Pedurungan Tengah XII (penggal jalan LS34);
14. Rencana jalan baru di Kelurahan Kaligawe (penggal jalan LS1), di Kelurahan Sawahbesar (penggal jalan LS2), di Kelurahan Sambirejo (penggal jalan LS50, di Kelurahan Siwalan (penggal jalan LS6), di Kelurahan Pandean Lamper (penggal jalan LS10 dan LS13), di Kelurahan Gayamsari (penggal jalan LS11 dan LS14), di Kelurahan Palebon (penggal jalan LS24, LS25 DAN LS26), di Kelurahan Gemah (penggal jalan LS27, LS28, LS29 dan LS 30), di Kelurahan Tlogosari Wetan (penggal jalan LS32), di Kelurahan Pedurungan Kidul (penggal jalan LS35 dan LS360, di Kelurahan Penggaron Kidul (penggal jalan LS38, LS39, LS40, LS41 dan LS42), di Kelurahan Plamongansari (penggal jalan LS43 dan LS45).

Pasal 19

Jaringan Pergerakan / transportasi Kereta Api yang melintas di BWK V merupakan batas wilayah BWK IV (Kecamatan Genuk).

Pasal 20

1. Fasilitas pergerakan / transportasi yang berada di BWK V terdiri dari sub terminal angkutan dan terminal bongkar muat barang.
2. Fasilitas pergerakan / transportasi sebagaimana maksud di ayat (1) Pasal ini berada di Blok 5.4.
3. Fasilitas pergerakan / transportasi jembatan layang (fly over) berada di Blok 2.3

Pasal 21

Peta Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan / transportasi sebagaimana di maksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran V,VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Penentuan Jaringan Utilitas Pasal 22

Penentuan Jaringan Utilitas dalam Peraturan Daerah ini meliputi air bersih, telepon, listrik, drainase dan persampahan.

Pasal 23

Jaringan air bersih di BWK V adalah di tetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan LS46.
- b. Blok 1.2 :
 1. Jaringan sekunder diletakkan di jalan tembus Citarum Tlogosari (penggal jalan AS3) Jl. Kaligawe Raya (penggal jalan AS1 dan AS2);
 2. Jaringan tersier diletakkan di Jalan Sawah Besar (penggal jalan LS47), penggal jalan LS1, LS2 dan LS3.

c. Blok 2.1 :

Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan LS7, LS48,LS9,KS4 dan KS5

d. Blok 5.1 :

1. Jaringan primer diletakkan di jalan Tlogomulyo (penggal jalan AP13);
2. Jaringan sekunder diletakkan di jalan Tlogomulyo (penggal jalan AP13);
3. Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan LS22, LS 31 LS21 dan LS32.

e. Blok 5.2 :

1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Pedurungan Lor (penggal jalan AP14), Jl. Pedurungan Tengah (penggal jalan AP15);
2. Jaringan sekunder di letakkan di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP9 dan AP10);
3. Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan LS33 dan KS2 ;
4. Bak penampung air / reservoir berada di Kelurahan Pedurungan Tengah.

f. Blok 5.3 :

1. Jaringan primer diletakkan di Jl. Pedurungan Kidul (penggal jalan AP16);
2. Jaringan tersier diletakkan di penggal jalan KS 3.

g. Blok 5.4 :

1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP10,AP11 dan AP12), Jl. Plamongansari (penggal jalan LS44);
2. Jaringan tersier di letakkan di penggal jalan LS45.

Pasal 24

Jaringan telepon di BWK V adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

1. Jaringan sekunder terdapat di penggal jalan LS46;
2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Kaligawe Raya.

b. Blok 1.2 :

1. Jaringan primer terdapat di jalan Kaligawe (penggal jalan AS1 dan AS2) ;
2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Kaligawe (penggal jalan AS1 dan AS2), Jl Sawahbesar (penggal jalan LS47);
3. Rumah kabel terdapat di Jl. Sawah Besar (penggal jalan LS47).

c. Blok 2.1 :

1. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Gajah (penggal jalan KS4 dan KS5);
2. Rumah Kabel terdapat di Jalan tembus Tlogosari – Jl. Citarum (penggal jalan AS3).

d. Blok 2.2 :

1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS11);
2. Jaringan sekunder terdapt di Jl. Gajah (penggal jalan KS6);
3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Gajah (penggal jalan KS6).

e. Blok 2.3 :

Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS12)

f. Blok 3.2 :

1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Tlogosari Raya II (penggal jalan LS20);

2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Tlogosari Raya dan perlimaan Jl. Tlogosari Raya
- g. Blok 4.1
1. Jaringan sekunder terdapat di Supriyadi (penggal jalan KS12,KS13), jalan tembus Tlogosari Jl. Citarum (penggal jalan AS5);
 2. Rumah Kabel terdapat di Pedurungan Tengah
- h. Blok 4.2 :
- i. Jaringan sekunder terdapat di Jl Pedurungan Tengah (penggal jalan AS6 dan AP15).
- j. Blok 4.3 :
1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan) AP6, AP7 dan AP8);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP6, AP 7 dan AP8);
 3. Saluran Telpon Otomat terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP6);
 4. Rumah Kabel terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP7).
- k. Blok 5.1 :
1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Tlogomulyo (penggal jalan AP13);
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Tlogomulyo (penggal jalan AP13).
- l. Blok 5.2 :
1. Jaringan sekunder terdapat di Jl Pedurungan Lor (penggal jalan AP14), Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP9) dan penggal jalan LS34 ;
 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP10).
- m. Blok 5.3 :
1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (AP9);
 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Pedurungan Kidul (penggal jalan AP16);
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP10).
- n. Blok 5.4 :
- o. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP10,AP11 dan AP12);
1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Brigjen sudiarto (penggal jalan AP10);
 2. Rumah Kabel terdapat di perempatan Jl. Brigjen Sudiarto dengan Jl. Plamongsari Raya.

Pasal 25

Jaringan listrik di BWK V adalah di tetepakan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
1. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melalui sisi jalan Tol Seksi C (penggal jalan AP1), melintas di Kelurahan Tambakrejo;
 2. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melalui Jl. Kaligawe (penggal jalan AS1 dan AS2).

- b. Blok 1.2 :
1. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melintas di Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar ;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Sawah Besar (penggal jalan LS47) dan jalan tembus Tlogosari – Jl. Citarum (penggal jalan AS3);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui penggal jalan LS2, LS3.
- c. Blok 2.1 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui penggal jalan LS48.
 2. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melintas di Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan;
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Gajah (penggal jalan KS4, KS5).
- d. Blok 2.2 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS11, LS49), Jl. Lamper Tengah;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Gajah (penggal jalan KS6);
 3. Gardu Induk terdapat di PLTU Pandean Lamper (Jl. Inspeksi di sisi timur Banjir Kanal Timur).
4. Blok 2.3 :
1. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melintasi Kelurahan Gayamsari;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS12);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Medoho (penggal jalan LS9).
- e. Blok 3.1 :
- Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Tlogosari Raya I (penggal jalan LS15), Jl. KH. abdurrosyid (penggal jalan LS17), dan Jl. Gajah Birowo (penggal jalan LS16).
- f. Blok 3.2 :
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui jalan tembus Tlogosari – Jl. Citarum (penggal jalan AS4 dan AS5);
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Tlogosari Raya I (penggal jalan LS20).
- g. Blok 4.1 :
1. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melintas di Kelurahan Kalicari;
 2. Jaringan Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP6);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Supriyadi (penggal jalan KS12, KS13), dan Jl. Medoho (penggal jalan LS9).
- h. Blok 4.2 :
1. Saluran udara Tegangan Tinggi melalui di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP7 dan AP8) dan Jl. Pedurungan Tengah (penggal jalan AS15);
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui penggal jalan LS26.

- i. Blok 4.3 :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi melintas di Kelurahan Gemah;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah Jl. Pedurungan Kidul (penggal jalan AP16).
- j. Blok 5.1:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Pedurungan Tengah (penggal jalan AP13);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah penggal jalab LS22, LS31, IS32 dan LS33.
- k. Blok 5.2 :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP9 dan AP10), Jl. Pedurungan Tengah (penggal jalan AP6), dan rencana jalan lingkaran luar (penggal jalan KS2);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui penggal jalan LS34.
- l. Blok 5.3 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui rencana jalan lingkaran luar (penggal jalan KS3) dan penggal jalan LS35.
- m. Blok 5.4 :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Brigjen Sudairto (penggal jalan AP10, AP11 dan AP12) dan rencana jalan lingkaran luar (KS1);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui penggal jalan LS37, LS38, LS40, LS41 dan LS45.

Pasal 26

- 1) Penentuan Jaringan drainase ditetapkan tiap Blok-nya sebagai berikut:
 - a. Blok 1.1 :
 - 1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur dan kali Tenggang dan Jl. Raya Kaligawe (penggal jalan AS1 dan AS2);
 - 2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
 - b. Blok 1.2 :
 - 1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur ;
 - 2. Saluran sekunder melalui saluran di sisi Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur (penggal jalan LS47);
 - 3. Saluran tersier di tetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
 - c. Blok 2.1 :
 - 1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur;

2. Saluran sekunder melalui Jalan inspeksi Banjir Kanal Timur (penggal jalan LS48), di sisi penggal jalan KS5, KS4, LS5 dan LS6;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- d. Blok 2. 2 :
1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur;
 2. Saluran sekunder melalui jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur (penggal jalan LS49) dan jalan Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS11.), Jl. Medoho (penggal jalan KS6);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman
- e. Blok 2. 3 :
1. Saluran primer di tetapkan melalui Banjir Kanal Timur;
 2. Saluran sekunder melalui jalan Tol Seksi C (penggal jalan AP5) dan jalan Brigjen Sudiarto (penggal jalan AS12), Jl. Gajah (penggal jalan KS6);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- f. Blok 3. 1 :
1. Saluran primer melalui saluran ditepi Rel Kereta Api (penggal jalan LS52, LS53) dan di jalan Sidomulyo –Tlogosari.
 2. Saluran sekunder melalui saluran di sisi jalan Tol Seksi C;
 3. Saluran tersier di tetapkan melalui saluran-saluran drainase tiap lingkungan permukiman.
- g. Blok 3.2 :
1. Saluran primer melalui Jl. Tlogosari Raya (penggal jalan LS20);
 2. Saluran sekunder melalui saluran di sisi jalan tembus Citarum – Tlogosari (penggal jalan AS5, AS6), saluran di sisi jalan Tol Seksi C;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- h. Blok 4. 1 :
1. Saluran primer melalui saluran di Jl. Brigjen Sudiarto;
 2. Saluran sekunder melalui saluran di sisi jalan Tol Seksi C;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan permukiman.
- i. Blok 4. 2 :
1. Saluran primer melalui saluran di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP8,AP9), Jl. Pedurungan (penggal jalan AS6) dan jalan Pedurungan Tengah (penggal jalan AP15);

2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
- j. Blok 4. 3 :
1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur, saluran di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP7, AP8);
 2. Saluran sekunder melalui saluran di Jl Pedurungan Kidul (penggal jalan AP16);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
- k. Blok 5. 1 :
1. Saluran primer melalui saluran di JL Tlogomulyo (penggal jalan AP13);
 2. Saluran sekunder melalui jalan lingkaran luar (penggal jalan KS1) dan penggal jalan LS21, LS22, LS31, LS32;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
- l. Blok 5. 2 :
1. Saluran primer melalui saluran di Jl. Pedurungan Tengah (penggal jalan AP15) dan Jl. Pedurungan Lor (penggal jalan AP14);
 2. Saluran sekunder melalui jalan lingkaran luar (penggal jalan KS2) dan penggal jalan LS34;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
- m. Blok 5. 3 :
1. Saluran primer melalui Banjir Kanal Timur, Sungai Babon, jalan lingkaran luar (penggal jalan KS3);
 2. Saluran sekunder melalui penggal jalan LS35;
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.
- n. Blok 5. 4 :
1. Saluran primer melalui Sungai Babon, saluran di Jl. Brigjen Sudiarto (penggal jalan AP10, AP11) dan penggal jalan LS39 , LS42;
 2. Saluran sekunder melalui Jl. Plamongsari Raya (penggal jalan LS45);
 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan permukiman.

Pasal 27

Penentuan tempat Pembuangan Sampah Sementara (Transfer depo/container) diletakkan pada :

- a. Blok 1.1 di Jl. Karang Kimpul ;
- b. Blok 1.2 di Pasar Waru Baru;
- c. Blok 2.1 di dekat jalan tembus Citarum – Tlogosari;
- d. Blok 2.2 Di dekat PLTG Jl. Gajah;
- e. Blok 2.3 di jalan Slamet Riyadi ,Jl. Lembayung , Pasar Gayamsari;
- f. Blok 3.1 Jl. Muktiharjo dan Jl. KH Abdurrosyid;
- g. Blok 3.2 di Pasar Suryokusumo
- h. Blok 4.1 di Jl. Pedurungan Tengah;
- i. Blok 4.2 di Jl. Pedurungan Tengah;
- j. Blok 4.3 di Jl. Brigjen Sudiarto, di Jl. Pedurungan Kidul;
- k. Blok 5.1 di Jl. Tlogomulyo dan Jl. Inspeksi Rel Kereta Api
- l. Blok 5.2 di Jl. Pedurungan Tengah;
- m. Blok 5.3 di Pasar Pedurungan;
- n. Blok 5.4 di Jl. Plamongansari, Jl. Brigjen Sudiarto.

Pasal 28

Peta Penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud KDB pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Daerah ini, tersebut dalam Lampiran VII, VIII, IX, X, XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Penentuan KDB Pasal 29

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dan ditetapkan lebih dari satu peruntukkan.

Pasal 30

Kepadatan bangunan pada setiap ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Perkantoran 60% (enam puluh perseratus);
 - 2. Perdagangan dan Jasa 80% (delapan puluh persen);
 - 3. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus)
 - 4. Campuran Perdagangan dan Jasa Perumahan 60% (enam puluh perseratus)
 - 5. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Perdagangan dan Jasa 80% (delapan puluh persen);
 - 2. Campuran Perdagangan dan Jasa Perumahan 60% (enam puluh perseratus)
 - 3. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);

4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus);
 5. Industri 30% (tiga puluh perseratus);
- c. Jalan Kolektor Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
1. Perdagangan dan Jasa 80% (delapan puluh persen);
 2. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 3. Perumahan 60% (enam puluh perseratus);
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
1. Perdagangan dan Jasa 60% (enam puluh perseratus);
 2. Campuran Perdagangan dan Jasa Perumahan 80% (delapan puluh persen);
 3. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus);
 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus);

Pasal 31

Peta Kepadatan Bangunan dimaksud Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB

Pasal 32

Penentuan ketinggian bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

Pasal 33

Ketinggian bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan Jasa 2 – 8 lantai dan KLB 4,0;
 2. Industri 1 – 2 lantai dan KLB 0,6;
 3. Perkantoran 2 – 6 lantai dan KLB 3,0;
 4. Fasilitas Umum 2 - 4 lantai dan KLB 2,4 ;
 5. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman 2 - 4 lantai dan KLB 2,4.
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Perumahan 2 - 4 lantai dan KLB 2,2;
 2. Perdagangan dan Jasa 2 – 4 lantai dan KLB 2,2;
 3. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 4. Fasilitas Umum 2 – 4 lantai dan KLB 2,2;
 5. Industri 1 - 2 lantai dan KLB 0,6.
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan Jasa 2 – 4 lantai dan KLB 2,4 :
 2. Fasilitas Umum 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;
 3. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1, 2;

- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan :
1. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman 2 - 4 lantai dan KLB 1,6;
 2. Perdagangan dan Jasa 2 – 4 lantai dan KLB 2,2;
 3. Perumahan 1 – 2 lantai dan KLB 1, 2;
 4. Fasilitas Umum 1 – 2 lantai dan KLB 1,2;

Pasal 34

Peta Ketinggian Bangunan dan KLB sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Penentuan Garis Sempadan

Pasal 35

Penentuan GSB dalam Peraturan Daerah ini ditinjau dari :

- a. Sempadan Jalan;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- d. Sempadan Rel Kereta Api.

Pasal 36

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) berdasarkan fungsi kawasan dan karakteristik ruas jalannya, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ruas Jalan Arteri Primer, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perumahan 32 meter ;
 2. Perdagangan dan Jasa 32 meter ;
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman 32 meter;
 4. Fasilitas Umum 32 meter ;
 5. Industri 32 meter ;
 - b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan Jasa 29 meter ;
 2. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman 29 meter;
 3. Fasilitas Umum 29 meter ;
 4. Perumahan 29 meter;
 5. Industri 29 meter ;
 - c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
 1. Perdagangan dan jasa 23 meter;
 2. Fasilitas Umum 23 meter;
 3. Perumahan 23 meter;
 - d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, GSB-nya ditetapkan :

1. Perdagangan dan Jasa 17 meter ;
 2. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman 17 meter;
 3. Fasilitas Umum 17 meter ;
 4. Perumahan 17 meter;
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila jarak minimal 1,5 meter.
 - b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit.

Pasal 37

- (1) Garis Sempadan Sungai Banjir Kanal Timur dan Sungai Babon ditetapkan minimal 3 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Pada Kawasan berkepadatan tinggi, GSB perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor-faktor parkir.

Pasal 38

Garis Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi :

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 – 15 meter, untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 m – 13,5 m, untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 m – 4 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);

Pasal 39

Garis Sempadan bangunan di tepi rel kereta api ditetapkan berjarak 15 meter dari sumbu rel kereta api.

Bagian Kesepuluh **Penentuan Luas Persil Bangunan** **Pasal 40**

Penentuan luas persil bangunan pada BWK V, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tipe rumah besar $600 - 2.000 \text{ m}^2$;
 2. Tipe rumah sedang $200 - 600 \text{ m}^2$;
 3. Tipe rumah kecil $54 - 200 \text{ m}^2$;
- b. Fasilitas Pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. TK / RA / BA / TA $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 2. SD $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
 3. SMTP/MTS $\pm 6.000 \text{ m}^2$;
 4. SMTA/MA $\pm 6.000 \text{ m}^2$;

5. Perpustakaan $\pm 500 \text{ m}^2$;
 6. Universitas/Akademi $\pm 50.000 \text{ m}^2$;
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Balai Pengobatan $\pm 300 \text{ m}^2$
 2. BKIA + Rumah Sakit Bersalin $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 3. Puskesmas $\pm 2.400 \text{ m}^2$;
 4. Puskesmas Pembantu $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 5. Apotik $\pm 400 \text{ m}^2$
- d. Fasilitas Perkantoran luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor Kecamatan $\pm 3.750 \text{ m}^2$;
 2. Kantor Pelayanan Umum Kecamatan $\pm 4.200 \text{ m}^2$;
 3. Kantor Kelurahan $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 4. Kantor Pelayanan Umum Kelurahan $\pm 250 \text{ m}^2$;
 5. Polsek / Koramil $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
 6. KUA $\pm 670 \text{ m}^2$;
- e. Fasilitas Perdagangan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Pasar Lingkungan $\pm 13.500 \text{ m}^2$;
 2. Pertokoan $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 3. Warung / Kios $\pm 250 \text{ m}^2$;
 4. Pasar / pertokoan $\pm 40.000 \text{ m}^2$;
- f. Fasilitas Keamanan luas persil bangunannya ditetapkan :
- Pos Kamtib $\pm 300 \text{ m}^2$;
- g. Fasilitas Telekomunikasi luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor Pos / Telkom $\pm 2.500 \text{ m}^2$;
 2. Kantor Pos Pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- h. Fasilitas Pemadam luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Kantor Pemadam Kebakaran $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 2. Kantor Pemadam Kebakaran Pembantu $\pm 300 \text{ m}^2$.
- i. Fasilitas Pertemuan dan Hiburan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Balai Pertemuan $\pm 300 \text{ m}^2$
 2. Gedung serbaguna luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 3. Gedung Bioskop $\pm 2.000 \text{ m}^2$.
- j. Fasilitas Parkir Umum Luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Parkir Kecil $\pm 100 \text{ m}^2$;
 2. Parkir Lingkungan $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
- k. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Masjid besar $\pm 4.000 \text{ m}^2$;
 2. Masjid kecil $\pm 1.750 \text{ m}^2$;
 3. Musolla $\pm 300 \text{ m}^2$;

4. Gereja $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
 5. Pura $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
 6. Vihara $\pm 1.650 \text{ m}^2$.
1. Ruang Terbuka luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$;
 2. Lapangan bermain / taman $\pm 1.250 \text{ m}^2$;
 3. Lapangan Olahraga / Rekreasi $\pm 8.400 \text{ m}^2$;
 4. Makam luas $\pm 30.000 \text{ m}^2$;

Bagian Kesebelas
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
BWK II

Pasal 41

Tahapan pelaksanaan pembangunana BWK V ditetapkan 10 (sepuluh) Tahun, yaitu tahun 1995 – 2005 yang dirinci dalam lima tahun.

Pasal 42

Peta Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XIII dan XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Buku Rencana dan Album Peta merupakan Penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Penanganan Lingkungan Dalam BWK V

Pasal 44

Penanganan Lingkungan dalam BWK V meliputi penanganan bangunan dan jaringan utilitas yang akan dilaksanakan.

Pasal 45

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 44 peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Bangunan:
 1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di Blok 2.3, 2.1, 1.2;
 2. Bangunan yang akan ditingkatkan berada di Blok 1.1, 1.2, 2.2, 5.2, 5.4;
 3. Bangunan yang akan diperbaiki berada di Blok 1.2, 2.1, 2.2, 4.2.
- b. Jaringan jalan :
 1. Jaringan Jalan baru yang dibangun berada di sebagian blok 1.2 (LS47, LS51), Blok 3.1 (LS52, LS53, LS16, LS17), Blok 5.1 (LS8, LS12, LS4), Blok 5.2 (KS2), Blok 5.3 (KS3);
 2. Jaringan Jalan yang akan ditingkatkan berada di sebagian blok 1.2 (LS1,LS3), Blok 5.1 (LS31, LS33), Blok 5.3 (LS35);
 3. Jaringan Jalan yang akan di perbaiki meliputi jaringan jalan antar lingkungan dan jalan lingkungan di semua blok.

c. Jaringan Utilitas :

1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
 - a) Jaringan air bersih berada di Blok 5.2, dan Blok 5.4;
 - b) Jaringan telepon berada di Blok 5.1, Blok 5.2, Blok 5.3 dan Blok 5.4;
 - c) Jaringan listrik berada di Blok 5.4;
 - d) Jaringan drainase berada di Blok 4.1, Blok 4.2, Blok 5.3 dan Blok 5.4.
2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan dan diperbaiki, meliputi :
 - a) Jaringan air bersih berada di Blok 1.3, Blok 2.1, Blok 4.2, Blok 5.1, Blok 5.2, Blok 5.3 dan Blok 5.4;
 - b) Jaringan telepon berada di Blok 5.1, Blok 5.2, Blok 5.3, dan Blok 5.4;
 - c) Jaringan listrik berada di Blok 5.1, Blok 5.2, Blok 5.3 dan Blok 5.4;
 - d) Jaringan drainase berada di Blok 1.1, Blok 1.3, Blok 2.1, Blok 5.3 dan Blok 5.4.

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

Pasal 46

Semua program maupun proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RDTRK BWK V
(KECAMATAN GAYANSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)

Pasal 48

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RDTRK, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat atau

Instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruangan.
2. Dalam hal ini kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruangan harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini;
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2000

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG
KETUA**

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd

SOETRISNO. S

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
Yang Menjalankan Tugas**

ttd

SOEKAMTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 500 045 396

Pembantu Walikota Wil. III Ngaliyan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 9SERI D
NOMOR 9**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTAMADYA DATI II SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUNGAN)
TAHUN 1995 – 2005**

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 1995 – 2005 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 1995 – 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 7 ayat (2) | : Yang dimaksud Fungsi adalah fungsi yang dominan |
| Pasal 8 s/d Pasal 10 | : Cukup jelas |
| Pasal 11 | : Yang dimaksud Angka Kepadatan Penduduk adalah rencana angka kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk dibagi luas wilayah) |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Yang dimaksud Fasilitas Umum meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, perdagangan, olahraga dan rekreasi, pemerintahan, pemakaman |
| Pasal 14 s/d Pasal 16 | : Cukup jelas |
| Pasal 17 | : Pemanfaatan Ruang tersebut tidak bersifat mutlak, terutama pada bangunan yang sudah ada (sepanjang kegiatan tersebut merupakan fungsi penunjang dari fungsi yang direncanakan). Terhadap rencana pembangunan yang baru sudah harus sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan |
| Pasal 18 s/d Pasal 28 | : Cukup jelas |
| Pasal 29 | : Faktor – faktor yang mempengaruhi KDB adalah : <ul style="list-style-type: none">- Nilai tanah ;- Kelas jalan ; |

	- Fungsi ruang ; - Konservasi.
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Berlaku khusus untuk bangunan yang akan didirikan /bangunan baru dan untuk bangunan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama masih berlaku.
Pasal 31 s/d 34	: Cukup jelas
Pasal 35 ayat (1)	: - Garis Semapadan Bangunan ditetapkan sekurang-kurangnya setengah damija. - Damija meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan.
Pasal 35 ayat (2)	: Yang dimaksud bangunan berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang max. 60 meter.
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Sungai tersebut merupakan sungai di dalam kawasan perkotaan dan bertanggung
Pasal 38 s/d Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf a s/d h	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf i	: Lahan Parkir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan sekurang-kurangnya setengah damija.
Pasal 40 huruf j s/d k	: Cukup jelas
Pasal 40 huruf l	: - Yang dimaksud tempat bermain adalah taman tempat bermain anak dan digunakan sebagai faktor pengikat lingkungan, taman tersebut berfungsi pula sebagai tempat bermain anak. - Yang dimaksud tempat main adalah taman lingkungan disamping tempat bermain anak juga dapat digunakan untuk aktivitas olahraga.
Pasal 41 s/d Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 50 ayat (2)	: Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain : - Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Tindak Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan.
Pasal 51 s/d Pasal 54	: Cukup jelas

